



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 65 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan, Dinas Pendidikan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali mengenai jenis dan jumlah UPTD pada Dinas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro :

1. Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 19);
2. Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 41);
3. Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 46);
4. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 66),

diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. Ketentuan dalam BAB II Paragraf 1 Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) UPTD Pertanian terdiri dari :

1. UPTD Pertanian Kecamatan Bojonegoro;
2. UPTD Pertanian Kecamatan Kapas;
3. UPTD Pertanian Kecamatan Balen;
4. UPTD Pertanian Kecamatan Sumberrejo;
5. UPTD Pertanian Kecamatan Kanor;

6. UPTD Pertanian Kecamatan Baureno;
7. UPTD Pertanian Kecamatan Sugihwaras;
8. UPTD Pertanian Kecamatan Kepohbaru;
9. UPTD Pertanian Kecamatan Kedungadem;
10. UPTD Pertanian Kecamatan Sukosewu;
11. UPTD Pertanian Kecamatan Trucuk;
12. UPTD Pertanian Kecamatan Malo;
13. UPTD Pertanian Kecamatan Kalitidu;
14. UPTD Pertanian Kecamatan Dander;
15. UPTD Pertanian Kecamatan Padangan;
16. UPTD Pertanian Kecamatan Purwosari;
17. UPTD Pertanian Kecamatan Kasiman;
18. UPTD Pertanian Kecamatan Kedewan;
19. UPTD Pertanian Kecamatan Ngasem;
20. UPTD Pertanian Kecamatan Ngambon;
21. UPTD Pertanian Kecamatan Tambakrejo;
22. UPTD Pertanian Kecamatan Ngraho;
23. UPTD Pertanian Kecamatan Margomulyo;
24. UPTD Pertanian Kecamatan Temayang;
25. UPTD Pertanian Kecamatan Bubulan;
26. UPTD Pertanian Kecamatan Gondang;
27. UPTD Pertanian Kecamatan Sekar;
28. UPTD Pusat Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (P3TPH); dan
29. UPTD Pertanian Kecamatan Gayam.

(2) UPTD Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. UPTD Wilayah Kecamatan Kapas;
2. UPTD Wilayah Kecamatan Balen dan Sukosewu;
3. UPTD Wilayah Kecamatan Dander;
4. UPTD Wilayah Kecamatan Kalitidu;
5. UPTD Wilayah Kecamatan Malo dan Trucuk;
6. UPTD Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
7. UPTD Wilayah Kecamatan Kanor;
8. UPTD Wilayah Kecamatan Baureno;
9. UPTD Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
10. UPTD Wilayah Kecamatan Kedungadem;
11. UPTD Wilayah Kecamatan Margomulyo dan Ngraho;
12. UPTD Wilayah Kecamatan Purwosari dan Gayam;
13. UPTD Wilayah Kecamatan Padangan, Kasiman dan Kedewan;
14. UPTD Wilayah Kecamatan Gondang dan Sekar;
15. UPTD Wilayah Kecamatan Tambakrejo dan Ngambon;
16. UPTD Wilayah Kecamatan Ngasem;
17. UPTD Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
18. UPTD Wilayah Kecamatan Temayang dan Bubulan; dan
19. UPTD Peralatan dan Perawatan Gedung Pemerintah.

(3) UPTD Pengairan terdiri dari :

1. UPTD Wilayah Timur, mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Baureno; dan
  - b. Kecamatan Kepohbaru.
2. UPTD Wilayah Tengah I, mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Kedungadem;
  - b. Kecamatan Sumberrejo; dan
  - c. Kecamatan Kanor.

3. UPTD Wilayah Tengah II, mencakup wilayah:
    - a. Kecamatan Kapas;
    - b. Kecamatan Balen;
    - c. Kecamatan Sukosewu;
    - d. Kecamatan Sugihwaras; dan
    - e. Kecamatan Temayang.
  4. UPTD Wilayah Barat I, mencakup wilayah:
    - a. Kecamatan Trucuk;
    - b. Kecamatan Malo;
    - c. Kecamatan Kedewan;
    - d. Kecamatan Kasiman;
    - e. Kecamatan Kalitidu;
    - f. Kecamatan Ngasem;
    - g. Kecamatan Gayam;
    - h. Kecamatan Dander; dan
    - i. Kecamatan Bojonegoro.
  5. UPTD Wilayah Barat II, mencakup wilayah:
    - a. Kecamatan Gondang;
    - b. Kecamatan Sekar;
    - c. Kecamatan Padangan;
    - d. Kecamatan Purwosari;
    - e. Kecamatan Tambakrejo;
    - f. Kecamatan Ngambon;
    - g. Kecamatan Bubulan;
    - h. Kecamatan Margomulyo; dan
    - i. Kecamatan Ngraho.
  6. UPTD Peralatan.
- (4) UPTD Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. Unit Pelayanan Teknis Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) UPTD Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
1. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kecamatan Bojonegoro;
  2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Kasiman;
  3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Kepohbaru;
  4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) Dander; dan
  5. UPTD Balai Benih Ikan, mencakup wilayah Kecamatan Dander dan Kecamatan Sumberrejo.
- (6) UPTD Pendidikan terdiri dari :
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Bojonegoro;
  2. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapas;
  3. UPTD Pendidikan Kecamatan Balen;
  4. UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberrejo;
  5. UPTD Pendidikan Kecamatan Kanor;
  6. UPTD Pendidikan Kecamatan Baureno;
  7. UPTD Pendidikan Kecamatan Sugihwaras;
  8. UPTD Pendidikan Kecamatan Kepohbaru;
  9. UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungadem;
  10. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukosewu;
  11. UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk;
  12. UPTD Pendidikan Kecamatan Malo;
  13. UPTD Pendidikan Kecamatan Kalitidu;
  14. UPTD Pendidikan Kecamatan Dander;
  15. UPTD Pendidikan Kecamatan Padangan;
  16. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwosari;
  17. UPTD Pendidikan Kecamatan Kasiman;
  18. UPTD Pendidikan Kecamatan Kedewan;

19. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngasem;
20. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngambon;
21. UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakrejo;
22. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngraho;
23. UPTD Pendidikan Kecamatan Margomulyo;
24. UPTD Pendidikan Kecamatan Temayang;
25. UPTD Pendidikan Kecamatan Bubulan;
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Gondang;
27. UPTD Pendidikan Kecamatan Sekar;
28. UPTD Pendidikan Kecamatan Gayam;
29. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
30. SMP Negeri 1 Bojonegoro;
31. SMP Negeri 2 Bojonegoro;
32. SMP Negeri 3 Bojonegoro;
33. SMP Negeri 4 Bojonegoro;
34. SMP Negeri 5 Bojonegoro;
35. SMP Negeri 6 Bojonegoro;
36. SMP Negeri 7 Bojonegoro;
37. SMP Negeri 1 Kapas;
38. SMP Negeri 1 Balen;
39. SMP Negeri 2 Balen;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Kanor;
44. SMP Negeri 1 Baureno;
45. SMP Negeri 2 Baureno;
46. SMP Negeri 3 Baureno;
47. SMP Negeri 1 Kepohbaru;
48. SMP Negeri 2 Kepohbaru;
49. SMP Negeri 1 Kedungadem;
50. SMP Negeri 2 Kedungadem;
51. SMP Negeri 3 Kedungadem;
52. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
53. SMP Negeri 2 Sugihwaras;
54. SMP Negeri 1 Sukosewu
55. SMP Negeri 1 Temayang;
56. SMP Negeri 1 Dander;
57. SMP Negeri 1 Bubulan;
58. SMP Negeri 1 Kalitidu;
59. SMP Negeri 2 Kalitidu;
60. SMP Negeri 1 Ngasem;
61. SMP Negeri 1 Gayam;
62. SMP Negeri 1 Purwosari;
63. SMP Negeri 2 Purwosari;
64. SMP Negeri 1 Ngambon;
65. SMP Negeri 1 Padangan;
66. SMP Negeri 2 Padangan;
67. SMP Negeri 1 Ngraho;
68. SMP Negeri 1 Margomulyo;
69. SMP Negeri 1 Gondang;
70. SMP Negeri 2 Gondang;

71. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
72. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
73. SMP Negeri 1 Sekar;
74. SMP Negeri 1 Kasiman;
75. SMP Negeri 1 Kedewan;
76. SMP Negeri 1 Malo;
77. SMP Negeri 1 Trucuk;
78. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
79. SMA Negeri 1 Bojonegoro;
80. SMA Negeri 2 Bojonegoro;
81. SMA Negeri 3 Bojonegoro;
82. SMA Negeri 4 Bojonegoro;
83. SMA Negeri 1 Sumberrejo;
84. SMA Negeri 1 Baureno;
85. SMA Negeri 1 Kedungadem;
86. SMA Negeri 1 Kalitidu;
87. SMA Negeri 1 Padangan;
88. SMA Negeri 1 Ngraho;
89. SMA Negeri 1 Kasiman;
90. SMA Negeri 1 Gondang;
91. SMA Negeri 1 Tambakrejo;
92. SMA Negeri 1 Sugihwaras;
93. SMA Negeri 1 Dander;
94. SMA Negeri 1 Balen;
95. SMA Negeri 1 Bubulan;
96. SMA Negeri 1 Malo;
97. SMA Negeri 1 Kepohbaru;
98. SMK Negeri 1 Bojonegoro;
99. SMK Negeri 2 Bojonegoro;
100. SMK Negeri 3 Bojonegoro;
101. SMK Negeri 4 Bojonegoro;
102. SMK Negeri 1 Dander;
103. SMK Negeri 1 Baureno;
104. SMK Negeri 1 Sugihwaras;
105. SMK Negeri 1 Temayang;
106. SMK Negeri 1 Ngraho;
107. SMK Negeri 1 Kasiman;
108. SMK Negeri 1 Ngambon;
109. SMK Negeri 1 Ngasem;
110. SMK Negeri 1 Purwosari;
111. SMK Negeri 1 Sekar;
112. SMK Negeri 1 Kanor;
113. SMK Negeri 1 Sumberrejo; dan
114. SMK Negeri 1 Margomulyo.

(7) UPTD Perhubungan terdiri dari :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
2. UPTD Terminal Rajekwesi Bojonegoro.

(8) UPTD Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. UPTD Pariwisata.

(9) UPTD Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Ngraho;
2. UPTD Puskesmas Tambakrejo;
3. UPTD Puskesmas Ngambon;
4. UPTD Puskesmas Bubulan;
5. UPTD Puskesmas Temayang;
6. UPTD Puskesmas Sugihwaras;
7. UPTD Puskesmas Kedungadem;
8. UPTD Puskesmas Kesongo;
9. UPTD Puskesmas Kepohbaru;
10. UPTD Puskesmas Nglumber;
11. UPTD Puskesmas Baureno;
12. UPTD Puskesmas Gunungsari;
13. UPTD Puskesmas Kanor;
14. UPTD Puskesmas Sumberrejo;
15. UPTD Puskesmas Mejuwet;
16. UPTD Puskesmas Balen;
17. UPTD Puskesmas Kapas;
18. UPTD Puskesmas Tanjungharjo;
19. UPTD Puskesmas Bojonegoro;
20. UPTD Puskesmas Wisma Indah;
21. UPTD Puskesmas Dander;
22. UPTD Puskesmas Ngumpakdalem;
23. UPTD Puskesmas Ngasem;
24. UPTD Puskesmas Kalitidu;
25. UPTD Puskesmas Pumpungan;
26. UPTD Puskesmas Malo;
27. UPTD Puskesmas Purwosari;
28. UPTD Puskesmas Pandangan;
29. UPTD Puskesmas Kasiman;
30. UPTD Puskesmas Margomulyo;
31. UPTD Puskesmas Trucuk;
32. UPTD Puskesmas Sukosewu;
33. UPTD Puskesmas Kedewan;
34. UPTD Puskesmas Gondang;
35. UPTD Puskesmas Sekar;
36. UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
37. UPTD Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten;
38. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
39. UPTD Puskesmas Gayam.

(10) UPTD Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. UPTD Radio Malwopati FM Bojonegoro.

(11) UPTD Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1. UPTD Wilayah I, mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Sumberrejo;
  - b. Kecamatan Baureno;
  - c. Kecamatan Kepohbaru;
  - d. Kecamatan Kanor; dan
  - e. Kecamatan Balen.
2. UPTD Wilayah II, mencakup wilayah:
  - a. Kecamatan Temayang;

- b. Kecamatan Sukosewu;
  - c. Kecamatan Sugihwaras;
  - d. Kecamatan Kedungadem; dan
  - e. Kecamatan Gondang.
3. UPTD Wilayah III, mencakup wilayah:
    - a. Kecamatan Ngasem;
    - b. Kecamatan Gayam;
    - c. Kecamatan Kalitidu;
    - d. Kecamatan Purwosari;
    - e. Kecamatan Ngambon;
    - f. Kecamatan Bubulan; dan
    - g. Kecamatan Sekar.
  4. UPTD Wilayah IV, mencakup wilayah:
    - a. Kecamatan Ngraho;
    - b. Kecamatan Margomulyo;
    - c. Kecamatan Tambakrejo;
    - d. Kecamatan Padangan;
    - e. Kecamatan Kasiman;
    - f. Kecamatan Malo; dan
    - g. Kecamatan Kedewan.
  5. UPTD Rajekwesi dan alun-alun.
- B. Ketentuan dalam BAB III, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 diubah, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6.A, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas/Badan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan membawahi seluruh TK Negeri dan SD Negeri serta Kelompok Fungsional sesuai wilayah kerjanya.
- (3) SMP, SMA dan SMK Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat dari Jabatan Fungsional dan diberikan tugas khusus.
- (4) Tata Usaha pada SMP, SMA dan SMK Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTB berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6.A

Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing UPT Dinas dan Badan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Badan yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 65.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 65 TAHUN 2014  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/ BADAN**



Ket :  : Garis Komando

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**




**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN**



Ket : \_\_\_\_\_ : Garis Komando

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008